

IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DESA KEDUNGGUWO

Noval Galih Dwi Laela Krisna

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia,
noval.22123@unesa.ac.id](mailto:noval.22123@unesa.ac.id)

Abstract

The paradigm shift in the Indonesian criminal justice system from a retributive approach to a restorative approach has encouraged the development of restorative justice practices, including the resolution of minor crimes at the village level. This article aims to describe and analyze the implementation of restorative justice principles in the resolution of minor crimes in Kedungguwo Village, Sukomoro District, Magetan Regency, and to identify the impacts on victims, perpetrators, and the social order of the village community. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, combining legislative and conceptual approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of Kedungguwo Village, while secondary data were extracted from laws and regulations, books, and legal journals. The results show that two cases of minor crimes, namely minor assault and minor theft, were resolved through a mediation mechanism facilitated by the village government and community leaders, resulting in an apology, a stamped peace statement, and guidance for child perpetrators. This process reflects the four main principles of restorative justice, namely restitution of victim losses, perpetrator responsibility, participation of parties, and restoration of social relations. The implementation of this approach has proven to have a positive impact in the form of maintaining social harmony and reducing the caseload in the formal justice system, although it still faces challenges in the form of social pressure on victims and the lack of standardized resolution at the village level.

Keywords: *restorative justice, minor crimes, village mediation.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, tengah mengalami pergeseran paradigma yang cukup mendasar dari pendekatan retributif

menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Paradigma retributif yang selama ini mendominasi wajah hukum pidana memandang kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada penjatuhan hukuman sebagai bentuk pembalasan, tanpa banyak memberi ruang bagi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang sesungguhnya terdampak langsung oleh peristiwa pidana tersebut. Kritik terhadap pendekatan ini semakin menguat seiring munculnya kesadaran bahwa proses peradilan konvensional cenderung berjalan lambat, berbiaya tinggi, membebani kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta acap kali tidak benar-benar memulihkan kerugian dan rasa keadilan korban maupun masyarakat sekitar (Widiartana 2022).

Fokus utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip *restorative justice* secara khusus pada penyelesaian tindak pidana ringan, yakni kategori tindak pidana dengan tingkat keseriusan dan kerugian yang relatif kecil, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, maupun kerusakan barang dengan nilai kerugian yang tidak signifikan. Dalam kasus pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau kerusakan barang dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar, pendekatan *restorative justice* memungkinkan pelaku dan korban untuk berdialog guna mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat.

Tindak pidana ringan dipilih sebagai fokus kajian karena karakteristiknya yang sesungguhnya paling ideal untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi, mengingat dampak sosialnya yang masih dapat dipulihkan melalui musyawarah tanpa harus menempuh proses peradilan formal yang panjang. Persoalan menjadi semakin relevan ketika penyelesaian tindak pidana ringan tersebut terjadi di tingkat desa, wilayah yang secara sosiologis memiliki modal sosial berupa hubungan kekerabatan yang erat, nilai-nilai musyawarah mufakat, serta peran tokoh masyarakat

dan perangkat desa yang secara tradisional telah menjalankan fungsi mediasi jauh sebelum konsep *restorative justice* disahkan dalam peraturan perundang-undangan (Haq et al. 2021).

Desa Kedungguwo, yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, merepresentasikan bagaimana masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kekeluargaan, sehingga menjadi ruang yang tepat untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *restorative justice* yang telah dilembagakan secara formal oleh negara dapat berjalan beriringan, saling menguatkan, atau justru berbenturan dengan praktik penyelesaian informal yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa meskipun kerangka hukum *restorative justice* di Indonesia telah diperkuat melalui berbagai regulasi, implementasi di tingkat akar seperti desa masih menyisakan banyak pertanyaan mendasar, sebab regulasi tersebut pada dasarnya dirancang untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum formal, yaitu kepolisian dan Kejaksaan, sementara realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat desa kerap kali sudah lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh agama, sebelum perkara tersebut sempat naik ke ranah kepolisian. Di tingkat desa, proses mediasi menjadi sangat krusial karena masyarakat desa secara turun-temurun senantiasa menjunjung tinggi cara musyawarah mufakat demi menyelesaikan perselisihan. Aparat desa, selaku institusi terdekat dengan warga, kerap kali menjadi pihak pertama yang dimohon pertolongan untuk menengahi persoalan. Peran ini diperkuat oleh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa salah satu

kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan sengketa yang timbul di lingkungan desa. Kendati demikian, hambatan timbul karena belum adanya ketentuan yang lebih mendetail mengenai prosedur mediasi di desa, yang mana sering kali menyebabkan pelaksanaan proses ini tanpa arahan yang pasti dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (Sari et al. 2025). Kesenjangan antara kerangka hukum formal yang berpusat pada institusi kepolisian dan kejaksaan dengan praktik penyelesaian informal yang telah berjalan secara sosiologis di tingkat desa inilah yang menjadikan penelitian tentang implementasi *restorative justice* di level pedesaan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, baik dari sisi kepastian hukum, efektivitas, maupun penerimaannya di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana implementasi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Desa Kedungguwo; dan kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip tersebut bagi korban, pelaku, dan kehidupan sosial masyarakat desa. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan sosiologi hukum, khususnya dalam menjembatani kesenjangan antara *restorative justice* sebagai kebijakan formal negara dengan praktik penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pola kolaborasi yang lebih terstruktur antara mekanisme *restorative justice* formal dengan praktik penyelesaian di tingkat desa.

Penelitian dari Tita Nia (2022) berjudul Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Keadilan restoratif digunakan untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban melalui perdamaian di luar pengadilan. Penelitian dilakukan di tingkat Kepolisian Resor Sarolangun dan berfokus pada tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian penulis yang berfokus pada implementasi *Restorative justice* pada penyelesaian berbagai tindak pidana ringan melalui mekanisme mediasi di Desa Kedungguwo serta peran pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian dari Nur Aini Jamal (2023) berjudul Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang dilakukan dalam institusi secara umum. Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum yuridis normatif. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian penulis yang berfokus pada praktik penyelesaian perkara berdasarkan norma sosial, musyawarah, dan kearifan lokal di Desa Kedungguwo.

Penelitian dari Vinzent Indra Atmaja (2026) yang berjudul Optimalisasi *Restorative justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi. Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, tantangan yang menghambat pelaksanaannya dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih adil dan berorientasi pada

pemulihan. Penelitian ini lebih berfokus pada metode penelitian berbasis yuridis normatif. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian penulis yang berfokus pada pendekatan empiris melalui wawancara dengan pemerintah desa, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat untuk mengetahui implementasi nyata di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan, tetapi juga mengkaji kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bermaksud memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan, dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengungkap ratio legis peraturan yang menjadi objek kajian, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin hukum yang berkembang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk memahami makna, pengalaman, serta proses implementasi yang dijalankan oleh pemerintah desa berdasarkan fakta di lapangan, bukan semata-mata dari ketentuan hukum normatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam tindak pidana ringan di Desa Kedungguwo. Informan utama disini adalah Kepala Desa Kedungguwo selaku pihak yang mengetahui secara langsung kronologi dan penanganan kasus tindak pidana ringan yang terjadi di

wilayahnya, sedangkan data sekunder digali dari buku, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan *restorative justice* dan tindak pidana ringan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu analisis bahan hukum secara deskriptif, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi terhadap buku pengaduan yang tersedia di kantor Desa Kedungguwo. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada teori *restorative justice*, teori efektivitas hukum, dan ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Desa Kedungguwo telah berjalan secara efektif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Implementasi Dari Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Desa Kedungguwo**
 - A. Konsep Restorative Justice**

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “restorative” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “justice” yang artinya keadilan. Definisi *restorative justice* dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan (Rif and Isnawati 2024). *Restorative justice* merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. *Restorative justice* mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* sendiri dipahami sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan tanpa pembalasan (Mahardhika 2021). *Restorative justice* merupakan pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan pelaku terhadap korban melalui upaya perdamaian di luar pengadilan, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan secara baik melalui tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Jika keadilan retributif memandang keadilan sebagai pembalasan setimpal atas kesalahan pelaku, keadilan restoratif memandang keadilan sebagai suatu proses di mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan persoalan bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang (Nia and Najemi 2022).

Pelaksanaan keadilan restoratif sangat terkait dengan pernyataan permohonan maaf, pemberian ganti rugi, pengakuan atas kesalahan, serta berbagai usaha lain yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban. Ini juga mencakup proses integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat, baik dengan adanya hukuman maupun tanpa. Hasil yang paling diharapkan dari konsep ini adalah kemampuan untuk merestorasi, mendamaikan, serta mengintegrasikan kembali pelaku dan korban ke dalam komunitas sosial (Leonardo and Firmansyah 2023).

Terdapat empat prinsip utama yang memandu pelaksanaan *restorative justice*, yaitu: pertama, pemulihan (*repairing the harm*), yang berfokus pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban; kedua, tanggung jawab (*offender responsibility*), yaitu pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan; ketiga, partisipasi (*stakeholder participation*), yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif dalam penyelesaian konflik pidana; dan keempat, keberlanjutan atau pemulihan hubungan sosial (*reintegration*), yaitu mengupayakan agar penyelesaian yang dicapai memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pihak (Ronaldi, Dina Saraswati, 2024). *Restorative justice*

bertujuan menciptakan keadilan yang lebih bermakna bagi korban dan pelaku dengan mengembalikan keadaan sedekat mungkin pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan perasaan dan ekspektasinya, sekaligus memungkinkan pelaku memahami dampak dari tindakannya dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

B. Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana ringan merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan relatif rendah dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana ringan tidak hanya dipandang berdasarkan sifat perbuatannya, tetapi juga berdasarkan ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku serta tata cara pemeriksaannya di pengadilan. Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai tindak pidana ringan, namun Pasal 205 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau pidana denda dalam batas tertentu, serta perkara penghinaan ringan. Guna menyesuaikan nilai ambang batas tersebut dengan kondisi perekonomian terkini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang menetapkan bahwa nilai barang atau kerugian sebesar dua ratus lima puluh rupiah sebagaimana termuat dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Aldian Prayogi Siregar¹ 2025).

Dalam praktiknya, tindak pidana ringan mencakup beberapa jenis perbuatan, yaitu pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan dalam Pasal 373 KUHP, penipuan ringan dalam Pasal 379 KUHP, perusakan

ringan dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP, dan penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun tergolong ringan, seluruh perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga penyelesaiannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia mengalami perkembangan dari pendekatan yang semula berorientasi pada pemidanaan menuju pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan, sehingga saat ini penyelesaiannya dapat ditempuh melalui empat model, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan litigasi dengan acara pemeriksaan cepat, penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan, dan penyelesaian melalui mediasi penal atau musyawarah di tingkat masyarakat maupun desa.

C. Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di desa merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pemberian pidana semata. Secara normatif, konsep ini memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan seperti semula. Dalam konteks masyarakat desa, penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi telah lama menjadi bagian dari budaya hukum yang hidup, sehingga konsep *restorative justice* memiliki kesesuaian yang

kuat dengan nilai-nilai lokal yang mengedepankan kekeluargaan, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara damai (Abimanyu and Mukarramah 2023).

Pada kasus penganiayaan ringan, proses mediasi mempertemukan pelaku dan korban beserta keluarga masing-masing, dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai pihak yang membantu memfasilitasi dialog. Korban diberikan kesempatan menjelaskan dampak yang dialami akibat perbuatan pelaku, sedangkan pelaku diberi kesempatan mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, serta menyatakan kesediaan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Proses tersebut menunjukkan penerapan beberapa prinsip utama *restorative justice*, yaitu partisipasi aktif para pihak karena korban dan pelaku sama-sama terlibat dalam menentukan penyelesaian perkara; pemulihan kerugian korban melalui kesepakatan permintaan maaf; tanggung jawab pelaku yang diwujudkan dengan pengakuan atas kesalahan; serta pemulihan hubungan sosial, sehingga konflik tidak berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan *restorative justice* yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pada kasus pencurian ringan, pelaksanaan mediasi diawali dengan mempertemukan pelaku beserta orang tua atau wali dengan pihak yang dirugikan di balai desa, dengan difasilitasi oleh pemerintah desa bersama tokoh masyarakat agar pelaku mengakui kesalahannya. Oleh karena pelaku merupakan anak di bawah umur, penyelesaian yang dicapai lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dan pencegahan pengulangan perbuatan, sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan diversi dan kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif *restorative justice*, penyelesaian tersebut mencerminkan adanya partisipasi aktif para pihak karena kesepakatan dicapai atas dasar persetujuan tanpa paksaan, pemulihan hubungan sosial dengan mengembalikan pelaku sebagai

bagian dari masyarakat setelah menyadari kesalahannya, serta tanggung jawab pelaku yang diwujudkan melalui pengakuan dan kesediaan menjalani pembinaan. Karakteristik tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan restoratif apabila memenuhi persyaratan materiil dan formil, termasuk adanya perdamaian serta pemulihan kerugian korban (Jamal 2023).

Secara keseluruhan, kedua kasus di Desa Kedungguwo memperlihatkan bahwa keempat prinsip pokok restorative justice, yaitu pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi seluruh pihak, dan pemulihan hubungan sosial, telah terimplementasi secara cukup konsisten meskipun belum didukung oleh prosedur baku yang terstandardisasi. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator mediasi menempati posisi sentral, sebagaimana lazim ditemukan dalam praktik penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal di berbagai wilayah pedesaan Indonesia.

2. Dampak Dari Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Desa Kedungguwo

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Desa Kedungguwo tidak hanya memberikan penyelesaian terhadap konflik yang terjadi, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak bagi korban, pelaku, masyarakat, maupun sistem penegakan hukum secara keseluruhan, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari berakhirnya perkara, tetapi juga dari terciptanya kembali keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak terhadap korban adalah memberikan ruang yang lebih besar kepada korban untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam praktik mediasi di Desa Kedungguwo, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kerugian, perasaan, dan harapannya kepada pelaku, sehingga korban tidak hanya menjadi objek dalam proses penyelesaian

perkara, melainkan turut menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Bagi sebagian korban, penyelesaian melalui mediasi juga memberikan kepuasan psikologis karena konflik dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang dan berpotensi menimbulkan tekanan emosional.

Dampak terhadap pelaku pada penerapan *restorative justice* memberikan dampak signifikan terhadap pelaku tindak pidana ringan, karena melalui proses mediasi pelaku diberikan kesempatan menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Berbeda dengan sistem pidana yang berfokus pada penghukuman, penyelesaian melalui mediasi mendorong pelaku memperbaiki akibat perbuatannya, sehingga pelaku dapat terhindar dari stigma sosial yang sering muncul akibat proses peradilan pidana formal dan tetap dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Dampak dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial erat, konflik yang tidak terselesaikan sering kali menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Desa Kedungguwo memberikan dampak positif terhadap terpeliharanya hubungan sosial antarwarga, karena melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, para pihak didorong mencari solusi bersama demi menjaga ketertiban dan kerukunan lingkungan, sehingga potensi konflik lanjutan dapat diminimalkan.

Penerapan *restorative justice* di Desa Kedungguwo turut memberikan dampak terhadap efektivitas penegakan hukum, karena penyelesaian perkara melalui mediasi dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diproses melalui sistem peradilan pidana formal. Dengan berkurangnya perkara yang masuk ke tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih

tinggi, sementara dari sisi masyarakat, penyelesaian melalui mediasi dinilai lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Penerapan mediasi sebagai bentuk *restorative justice* secara tidak langsung meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungguwo, karena dalam proses mediasi masyarakat memperoleh pemahaman bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus dilakukan melalui penghukuman, melainkan dapat ditempuh melalui dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Keterlibatan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi turut memperkuat fungsi sosial hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat (Sari et al. 2025).

Tantangan penerapan *restorative justice*. Di samping berbagai dampak positif tersebut, penerapan *restorative justice* di Desa Kedungguwo juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya tekanan sosial terhadap korban untuk menerima perdamaian meskipun belum sepenuhnya merasa puas dengan hasil mediasi, mengingat dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, korban terkadang memilih berdamai demi menjaga hubungan sosial meskipun masih merasa dirugikan. Selain itu, keberhasilan proses *restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai serta adanya itikad baik dari kedua belah pihak; apabila salah satu pihak menolak penyelesaian damai, maka perkara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tantangan lain yang teridentifikasi adalah belum adanya standar operasional yang baku di tingkat desa mengenai tata cara pelaksanaan mediasi tindak pidana ringan, sehingga mekanisme penyelesaian sering kali masih bergantung pada kebijakan dan

pengalaman aparat desa maupun tokoh masyarakat setempat, tanpa pedoman tertulis yang dapat menjamin konsistensi dan akuntabilitas prosesnya.

C. **PENUTUP**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan di Desa Kedungguwo telah menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* melalui mekanisme mediasi dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta keluarga para pihak. Proses penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan dialog, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pemberian hukuman, sebagaimana tercermin dalam penanganan kasus penganiayaan ringan dan pencurian ringan yang keduanya diakhiri dengan kesepakatan damai tertulis. Penerapan *restorative justice* di Desa Kedungguwo dinilai cukup efektif karena mampu menyelesaikan konflik secara cepat, sederhana, dan berbiaya relatif rendah, sekaligus memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya dan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga hubungan sosial yang sempat terganggu dapat dipulihkan dan keharmonisan masyarakat dapat tercipta kembali. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* di tingkat desa masih menghadapi kendala, antara lain belum meratanya pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif, potensi tekanan sosial terhadap korban, serta keterbatasan pedoman baku bagi mediator di tingkat desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, bagi pemerintah Desa Kedungguwo, perlu ditingkatkan kapasitas perangkat desa dan pihak yang berperan sebagai mediator melalui pelatihan atau

sosialisasi mengenai prinsip dan mekanisme restorative justice, agar proses mediasi dapat dilaksanakan secara lebih profesional, terstandarisasi, dan adil bagi semua pihak. Kedua, bagi masyarakat Desa Kedungguwo, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah, sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan, tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh pemulihan yang benar-benar memuaskan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas *restorative justice* pada jenis tindak pidana tertentu, atau membandingkan penerapannya di beberapa desa, agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keberhasilan dan tantangan penerapan keadilan restoratif di tingkat masyarakat akar rumput. Dengan penerapan *restorative justice* yang lebih optimal, penyelesaian tindak pidana ringan di Desa Kedungguwo diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan keharmonisan sosial bagi masyarakat setempat.

REFERENSI

- Abimanyu, Rizqullah, And Fanny Rifkat Mukarramah. 2023. “Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa.” 12:25–34. Doi: 10.37893/Jbh.V12i1.449.
- Aldian Prayogi Siregar¹, Nelvitia Purba. 2025. “Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan Di Serdang Bedagai (Nomor : 12/Pid.C/2024/Pn Srh.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Huku* 3.
- Haq, Qonita Nadya, Aimee Aurilya Anindita, Erina Setyowati, And Putri Lin. 2021. “Mediasi Desa: Upaya Berhukum Dengan Kearifan Lokal.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 19.
- Jamal, Nur Aini. 2023. “Journal Equitable.” *Journal Equitable Vol.8* 8(2).
- Leonardo, Pieter, And Hery Firmansyah. 2023. “Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.” 8(8).
- Mahardhika, Vita. 2021. “The Restorative Justice : A Better Alternative To Reduce Recidivism.” 549(Iclhr 2020):124–29.

- Nia, Tita, And Andi Najemi. 2022. "Pampas : Journal Of Criminal Law Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Pen...." 3:223–39.
- Rif, Muhammad, And Muridah Isnawati. 2024. "Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , Dan Penerapan Yang Seyogianya." 8(2):276–89.
- Ronaldi, S.H., M.H. Dina Saraswati, S.H., M. H. 2024. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Pt Media Penerbit Indonesia.
- Sari, Sania Kurnia, Iwan Haryanto, M. Panji Prabu Dharma, Fakultas Hukum, Universitas Samawa, And Sumbawa Besar-Indonesia. 2025. "Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Berdasarkan." 3(2):364–77.
- Widiartana, Gregorius. 2022. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana G. Widiartana 1." 1–23.